

ANALISIS PERATURAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 37/POJK/2018 MENGENAI TRANSAKSI JASA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (CROWDFUNDING)

Muhammad Rakadhitia Hilmi Aqilah¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia^{1,2}

E-mail: mrakaha@gmail.com

ABSTRAK

Penggalangan dana berbasis teknologi atau yang dikenal dengan crowdfunding muncul sebagai tren baru dalam kebutuhan pendanaan perusahaan. Crowdfunding berkembang pesat karena perkembangan teknologi, khususnya perkembangan internet. Saat ini, kebanyakan orang terhubung ke Internet. Oleh karena itu, ini telah menjadi area yang sangat diminati oleh massa. Dalam penulisan buku ini, metode penelitian preskriptif digunakan untuk meneliti dan meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan pustaka sebagai data yang akan dianalisis. Sasaran survei adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait crowdfunding, serta jurnal akademik juga dimasukkan sebagai data sekunder. Tulisan ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pihak dalam layanan crowdfunding, dan bagaimana mekanisme crowdfunding saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas apakah hasil tulisan ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bekerja dalam transaksi jasa pembiayaan berbantuan teknologi di Indonesia..

Kata Kunci: *Hukum, Crowdfunding, Teknologi*

ABSTRACT

Technology-based fundraising, also known as crowdfunding, has emerged as a new trend in corporate funding needs. Crowdfunding is growing rapidly because of technological developments, especially the development of the internet. Today, most people are connected to the Internet. Hence, it has become an area that is in great demand by the masses. In writing this book, the prescriptive research method was used to examine and examine library materials. In this study, researchers used library materials as data to be analyzed. The survey targets are laws and government policies related to crowdfunding, as well as academic journals which are also included as secondary data. This paper examines the forms of legal protection for parties and the problems faced by financial service institutions in providing legal protection efforts to parties in crowdfunding services, and how the current crowdfunding mechanism is. This is intended to

clarify whether the results of this paper explain how legal protection works in technology-assisted financing services transactions in Indonesia.

Keywords: *Law, Crowdfunding, Technology*

PENDAHULUAN

Sebagai hasil dari terobosan teknologi, khususnya teknologi informasi, yang memiliki pengaruh besar pada bisnis jasa keuangan global, publik bisa memperoleh akses ke barang-barang finansial melalui ponsel mereka dengan mudah. Dengan tersedianya financial technology (fintech), masyarakat umum dapat menikmati berbagai barang dan jasa keuangan. Demikian pula, pengusaha dengan ide dan kreativitas tetapi uang tunai terbatas dapat memperoleh dana untuk inisiatif mereka dengan mencari investasi dari komunitas yang lebih besar melalui penggunaan teknologi keuangan yang canggih, yang dikenal sebagai equity crowdfunding (Darma, 2022).

Bagi perseroan terbatas yang ingin menjual sahamnya kepada masyarakat, maka syarat-syarat penawaran umum (Initial Public Offering) yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal harus dipenuhi. Tentunya perseroan terbatas mengadakan rapat umum pemegang saham untuk menyetujui perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka, yang selanjutnya ada perubahan anggaran dasar perseroan, baik yang berkaitan dengan perubahan modal minimum maupun perubahan

dengan jenis perseroan. Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui perubahan anggaran dasar, perseroan terbatas harus mengajukan permohonan pendaftaran pengeluaran saham kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan 'pernyataan efektif' dari Otoritas Jasa Keuangan supaya perseroan terbatas bisa mengadakan penawaran umum. Perseroan Terbatas juga harus bekerja sama dengan Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi, lembaga penunjang, dan berbagai profesi penunjang pasar modal, seperti penasihat hukum pasar modal dan akuntan publik..

Kemajuan teknologi saat ini telah memungkinkan perseroan terbatas untuk menjual saham kepada masyarakat umum dalam rangka untuk mendapatkan kas bagi perusahaan tanpa melewati penawaran umum (Initial Public Offering) seperti yang disyaratkan oleh UU Pasar Modal No 8 tahun 1995. Karena teknologi informasi mendorong inklusivitas dalam layanan keuangan, akses ke barang dan jasa keuangan sangat beragam. Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau Layanan Urun Dana adalah salah satu inovasi teknologi di industri jasa

keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Inggris merupakan negara pertama yang menerapkan Equity Crowdfunding dengan platform pertama, Crowdcube (de la Viña & Black, 2018). Sejak itu, equity crowdfunding telah berkembang pesat di berbagai negara. Menurut Bank Dunia, terdapat 672 penyelenggara Equity Crowdfunding pada tahun 2013, dengan nilai pasar global sekitar US\$ 96.000.000.000. Pemberian jasa penawaran saham oleh emiten untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik terbuka disebut sebagai equity crowdfunding (Josua, 2018). Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam equity crowdfunding, menurut definisi ini, meliputi emiten, platform penyelenggara dengan jaringan sistem elektronik terbuka, dan investor. Sebuah perseroan terbatas, sebagai penerbit saham, dapat menjual sahamnya kepada publik untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk operasi bisnis melalui equity crowdfunding. Investor, di sisi lain, akan memperoleh saham perseroan terbatas khusus dengan imbalan uang yang ditempatkan di perusahaan penyelenggara. Praktik equity crowdfunding yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan sejalan dengan tujuan pemerintah untuk inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun

2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menyatakan bahwa sistem keuangan inklusif dilaksanakan lewat akses masyarakat pada layanan keuangan guna meningkatkan kemampuan ekonomi, memberikan jalan untuk keluar kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Menyusul pemberlakuan POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), berbagai perusahaan mengirim permintaan untuk menjadi penerbit. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sembilan platform telah mengajukan otorisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara fasilitas Equity Crowdfunding (ECF). Layanan equity crowdfunding adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Hartanto, 2020). Mengingat kemungkinan bahaya yang dihadapi pihak crowdfunding ekuitas, Otoritas Jasa Keuangan harus mengatur dan memantau keberadaan equity crowdfunding. Mengingat bahwa equity crowdfunding berbeda dari penawaran umum saham sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, mendefinisikan rancangan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam crowdfunding ekuitas sangat penting. Ini dibutuhkan untuk memberikan stabilitas dan perlindungan hukum

kepada mereka yang berpartisipasi melalui equity crowdfunding, termasuk penerbit, penyelenggara platform, dan investor.

Sekarang adalah era otomatisasi dimana segala sesuatu dalam semua sektor di Indonesia terintegrasi dengan internet. Keadaan dan era teknologi digital yang terkoneksi dengan internet ini adalah permulaan dari Era Industri 4.0 yang akan berdampak baik bagi perekonomian dan industri. Financial technology mengacu pada penerapan teknologi informasi di industri keuangan yang sangat membantu dalam kehidupan sosial kita, dimana selama ini semua proses dan aktivitas masih tradisional dan memakan waktu yang tidak sebentar, namun kini semuanya menjadi nyaman dan mudah. Perkembangan teknologi saat ini membantu pekerjaan manusia menjadi tidak sulit dan praktis, dan hal ini berdampak pula pada industri kreatif Indonesia. Industri kreatif berada di era baru tren ekonomi global yang tumbuh sangat cepat (Agrawal et al., 2014). Di dalam industri kreatif terdapat pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana untuk memulai usahanya. Menggunakan teknologi yang semakin canggih, kini ia membuat program baru untuk menggalang dana, yang dikenal dengan sistem penggalangan dana berdasarkan financial technology atau crowdfunding.

Crowdfunding tergolong baru di Indonesia dan masih sedikit masyarakat

Indonesia yang mengerti atau memahami apa itu crowdfunding. Crowdfunding telah muncul sebagai salah satu metode pembayaran yang lebih efektif untuk mendanai dan mengkomersialkan ide produk, menjangkau investor kecil tapi besar. Dalam crowdfunding, daripada merekrut sekelompok kecil investor berpengalaman, masing-masing individu memberikan kontribusi yang sangat kecil untuk mengumpulkan dana eksternal dari audiens yang besar. menghemat waktu dan uang daripada mencari pendanaan dari sumber alternatif. Crowdfunding ditujukan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan bisnisnya tetapi kesulitan untuk mengumpulkan dana. Dengan teknologi yang berkembang pesat dan kemudahan dalam mencari informasi, bertukar data dan bertransaksi melalui internet, semestinya platform crowdfunding ini semakin berkembang pesat dan semakin diketahui publik (Irawati, 2020). Akan tetapi, kewirausahaan di Indonesia belum terlalu berkembang karena masyarakat Indonesia yang belum mengerti mengenai hal tersebut masih banyak.

Ini harus menjadi sumber modal bagi sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk membuat usahanya makin luas dan berkembang (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). Dengan tukar informasi dan transaksi melalui internet, semestinya platform crowdfunding ini tumbuh pesat dan

diketahui publik. Akan tetapi, kewirausahaan di Indonesia belum terlalu berkembang karena tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui hal ini.

Crowdfunding dalam hal ini, ada terbagi menjadi: crowdfunding berbasis donasi, crowdfunding berbasis penghargaan, crowdfunding berbasis kredit, dan crowdfunding berbasis ekuitas. Crowdfunding adalah penyediaan layanan penawaran saham di mana penerbit menjual sahamnya langsung kepada investor melalui sistem jaringan elektronik terbuka. Menurut definisi ini, crowdfunding melibatkan penerbit, platform penyelenggara acara dengan jaringan sistem elektronik terbuka, dan investor. Hal ini memungkinkan perseroan terbatas untuk menjual sahamnya secara terbuka sebagai penerbit saham untuk memberikan tambahan modal bagi perseroan (Pribadi, 2020).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian preskriptif, yang mana merupakan penelitian dengan cara survei bahan pustaka. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bahan pustaka sebagai data yang akan dianalisis. Sasaran survei adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait crowdfunding, serta jurnal akademik juga dimasukkan sebagai data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN Crowdfunding

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang digunakan untuk bermacam-macam tipe bisnis, dari ide produk, serta usaha yang sudah ada, dan mendapatkan balasan berbentuk produk atau layanan. Ide ini membuat masukan dan penyelesaian bagi masyarakat yang ingin kegiatan usaha mereka berkembang (Cumming et al., 2018). Crowdfunding memakai jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan lainnya dalam pengumpulan modal. Untuk pengusaha crowdfunding, visi utamanya adalah memikirkan penyelesaian lain untuk mendapatkan dana.

Proses pendanaan proyek atau bisnis baru (venture) dengan mengumpulkan sumbangan dari sejumlah besar individu (publik) melalui internet adalah strategi pembiayaan yang dikenal sebagai 'pendanaan demokratis', karena gagasan di balik crowdfunding adalah untuk menghasilkan dana dalam skala kecil tetapi dari sejumlah besar individu, sehingga terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Crowdfunding diatur oleh platform yang berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. Crowdfunding memunculkan tren 'investasi online' di mana berbagai produk ditampilkan di situs web crowdfunding dengan cara yang sama seperti di situs web toko online, tetapi perbedaannya yaitu produk itu tidak untuk dijual tetapi

untuk diberi modal dan para pengguna dapat dengan mudah menyetorkan dana seperti saat transaksi di toko online (Kallio & Vuola, 2020).

Crowdfunding telah tumbuh terkenal dan fantastis di pasar dunia, dengan jumlah platform crowdfunding mencapai 1.250 dan uang yang berhasil dikumpulkan mencapai USD 16,2 miliar pada tahun 2014 dan tiga kali lipat menjadi USD 34,4 miliar pada tahun 2015. Diharapkan jumlah platform crowdfunding akan mencapai 2.000 pada tahun 2016, dan bahwa mereka akan dapat memperoleh dana yang melebihi modal ventura, dengan keberhasilan finansial sebesar sekitar USD 60 miliar. Crowdfunding diklasifikasikan menjadi tiga jenis: Equity-based Crowdfunding

Sebuah crowdfunding berbentuk model investasi biasa, dengan pemilik proyek berinvestasi dan mengembalikan saham pada investor.

1. Credit-based/Debt-based lending Crowdfunding

Meminjam modal sebagai kredit untuk melaksanakan proyek khusus dalam berbagai jenis pinjaman. Proyek tersebut belum dijalankan akan tetapi sudah berada di tahap proposal dan inisiasi, istilah lain dari credit-based/debt based crowdfunding antara lain:

- a. Online Lending
- b. Crowdlending
- c. Peer to Peer Lending
- d. Reward-based Crowdfunding

2. Crowdfunding dengan insentif satu kali, seperti seni, penelitian, atau bentuk kreativitas lain. Hadiah yang berbentuk hasil dari proyek pertama, keuntungan tidak berjangka, aktivitas travel, paten, atau penghargaan dalam bermacam-macam bentuk.

3. Donation-based Crowdfunding

Ini kebalikan dari Reward-based yang mana donatur tidak menerima imbalan (disini disebut donatur). Umumnya hal ini berbentuk aktivitas sosial atau pendanaan gerakan sosial itu sendiri.

Crowdfunding bervariasi bentuk dan modelnya tergantung dari platformer dan target pasar, akan tetapi umumnya, sebuah platform disebut crowdfunding apabila memiliki ciri-ciri:

- a. Online (tidak terpengaruh oleh wilayah)
- b. Peer to Peer Lending (P2PL) di mana investor dan penggagas proyek berinteraksi langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga selain platformer sebagai penyedia tempat
- c. Apabila penghimpunan dana tidak selalu memenuhi persyaratan multifinance (Peraturan OJK No. 24/2014) selain equity-based crowdfunding yang tergolong dalam pasar modal reguler.
- d. Pihak ketiga (platformer) tidak ikut mengumpulkan dana.

Implementasi ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 pasal 3 yaitu dukungan pasar, manajemen risiko, pinjaman dan penyediaan modal dan lain-lain (Rosmida, 2018). Metode crowdfunding menggunakan teknologi atau metode pendanaan bisnis alternatif yang berkembang menggunakan teknologi untuk menyediakan dana untuk bisnis, mendapatkan pinjaman untuk orang, bisnis, atau kebutuhan lain melalui platform online dan penggalangan dana (Sobalely & Pratama, 2018).

Menurut Rodriguez Ricardo, Crowdfunding adalah forum terbuka yang dilakukan dengan menggunakan internet, di dalamnya menyediakan sumber keuangan berupa donasi atau donasi atau mengharapkan hadiah atau penghargaan untuk dapat mendukung terwujudnya tujuan tertentu. Metode mengumpulkan uang untuk bisnis atau proyek yang melibatkan masyarakat umum disebut crowdfunding. Sedangkan menurut Zhao, crowdfunding merupakan tren baru bagi UMKM (Usaha Kecil Menengah) dan juga bagi pengusaha baru yang sedang mencari dana atau sumber keuangan untuk membangun usahanya. Temuan penelitian menunjukkan hubungan antara pemilik perusahaan dengan ide-ide inovatif dan usaha yang membutuhkan pendanaan dan pemodal dengan sumber keuangan. Termasuk usaha mikro dan kecil, crowdfunding secara teoritis dapat mengintegrasikan

dan berfungsi sebagai platform untuk semua bidang ekonomi. Sistem penggalangan dana ini dirancang untuk menghidupkan proyek atau unit bisnis Anda secara online dengan mengumpulkan donasi dari komunitas. Crowdfunding, oleh karena itu, adalah platform keuangan online untuk mendanai bisnis atau inisiatif yang meminta sumbangan dari publik dan menyebarkan ide proyek.

Penggunaan empat model: Penggalangan dana sosial berbasis donasi yang digunakan untuk proyek atau program amal tanpa mengharapkan keuntungan. Misalnya, membantu orang yang sakit dan membutuhkan uang. Crowdfunding berbasis hadiah adalah program yang memberikan hadiah seperti layanan, hak, atau barang. Ini digunakan dalam bidang kreatif seperti game, misalnya, di mana penghargaan berbentuk mekanisme game yang menarik.

Debt base sama dengan pinjaman kredit di mana Anda mengajukan proposal dari startup sebagai debitur dan menyetor modal dalam bentuk pinjaman dengan bunga dari investor sebagai kreditur. Equity Based adalah program oleh usaha kecil dimana kepemilikan ekuitas entitas berasal dari simpanan dana investor dan investor menerima keuntungan dari entitas. Ada dua jenis crowdfunding: crowdfunding dan crowdfunding ekuitas Crowdfunding adalah metode mendapatkan uang untuk inisiatif atau organisasi yang melibatkan publik.

Crowdfunding memiliki beragam sarana investasi yang dapat dipilih oleh investor atau penerbit. Contoh sarana crowdfunding termasuk saham, saham syariah, dan obligasi. Lain halnya dengan equity crowdfunding, suatu metode pendanaan suatu proyek atau entitas yang melibatkan seluruh komunitas. Perbedaan dengan crowdfunding terletak pada sarana crowdfunding equity sebagai sarana alternatif untuk mendorong masyarakat Indonesia mengembangkan perekonomiannya.

Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kegiatan Urun Dana

Toeri Friedman menegaskan bahwa norma, aturan, dan pola perilaku yang sebenarnya dalam sistem itu adalah penggunaan substansi hukum. Kemampuan untuk menerapkan undang-undang sebagian besar bergantung pada esensi hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai akibat hukum dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dengan demikian merupakan isi dari undang-undang (Friedman, 2019). Berdasarkan informasi yang diperoleh, OJK menghadapi sejumlah persoalan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam operasi crowdfunding ekuitas. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi telah gagal mengatur secara memadai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak (Hutomo, 2019).

Peraturan yang dibuat oleh OJK masih perlu diatur untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan kegiatan crowdfunding. Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Kegiatan-kegiatan yang disebutkan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

1. Penawaran umum pasar modal adalah salah satu di mana penerbit menjual efek kepada masyarakat umum sesuai dengan Pasal 1.15 UU Pasar Modal..
2. Menurut Pasal 90 UU Pasar Modal, perdagangan efek meliputi penawaran, pembelian, dan penjualan efek sebagai bagian dari penawaran umum.
3. Perusahaan Saham Gabungan berdasarkan Pasal 22 Pasal 1 UUPM, perusahaan saham gabungan adalah perusahaan saham gabungan yang dimiliki oleh lebih dari 300 pemegang saham dan modalnya Rp 3.000.000.000.
4. Agen Terafiliasi adalah Agen Penunjang Modal, Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan UU Pasar Modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa UU Pasar

Modal hanya memberikan pengertian pasar modal secara sempit. Berdasarkan penjelasan di atas, fokus utama UUPM hanya pada Penawaran Umum. Menurut Munir Fuady, pasar modal merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan suatu perusahaan. Dengan dasar pertimbangan di atas, maka pengertian “tempat diadakannya efek” tidak dapat dibatasi pada tindakan yang terkait dengan penawaran yang dibuat secara terbuka, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Pasar Modal (Apriani & Rani, 2019).

Salah satunya di sektor pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Samsul, 2016). Aturan UU Pasar Modal juga secara khusus dirujuk dalam UU OJK pengaturan pasar modal yang ketat. Meski demikian, kegiatan crowdfunding diklasifikasikan sebagai kegiatan keuangan di sektor pasar modal berdasarkan ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam undang-undang yang mengatur Crowdfunding. Berdasarkan penjelasan UU di atas, pengertian kegiatan Urut Dana termasuk dalam pengertian kegiatan pasar modal menurut UUPM dan UU OJK (Lin, 2017).

Selain crowdfunding, ada juga equity crowdfunding yang memberikan konsep baru dalam menawarkan penawaran saham untuk usaha kecil

seperti UMKM, sehingga kegiatan crowdfunding ekuitas termasuk pasar modal. Equity crowdfunding diklasifikasikan oleh OJK sebagai kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dalam POJK NOMOR 37/POJK.04/2018 (Lin, 2017). OJK adalah organisasi regulator. Penjelasan aturan OJK terhadap UU Pasar Modal yang secara khusus membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek sebagaimana tertuang dalam UU Pasar Modal, sayangnya masih kurang detail. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya ketentuan UU Pasar Modal lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya kemajuan financial technology. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak seperti calon pelaku UMKM yang ingin membuka usahanya.

Peraturan OJK menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor (pengguna) sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh direksi, karyawan, atau pihak lain yang bekerja atas nama penyelenggara. Namun jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa pihak yang melakukan kesalahan yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan penggunaannya. Dalam hal ini, jelas bahwa peraturan OJK harus lebih detail mengenai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan siapa yang melakukan

kesalahan agar tidak terjadi kerugian yang meluas kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara yang melakukan kesalahan atau kemungkinan dari pelanggaran tersebut. mengakibatkan kerugian bagi investor.

Sistem hukum merupakan faktor kritis dalam menentukan apakah suatu hukum dapat dijalankan secara efektif, sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman. Tanpa penegakan hukum yang tidak memihak, supremasi hukum tidak dapat berhasil dilaksanakan (Friedman, 2019). Akibatnya, sistem hukum terdiri dari lembaga peradilan yang sudah ada yang menjalankan undang-undang tersebut (Lin, 2017). Organisasi yang menangani crowdfunding atau pembiayaan berbasis teknologi dalam hal ini adalah OJK. Mengingat hal ini, sistem hukum saat ini masih bukan yang terbaik untuk melindungi pihak yang terlibat dalam operasi penggalangan dana. Pengaturan saat ini dinilai kurang ideal untuk menjamin perlindungan hukum para pihak.

Tidak ada yang menjelaskan tentang mitigasi risiko di platform Crowdfunding. Berdasarkan Pasal 46 s/d 47 POJK Nomor 37/POJK.04/2018, tentang Penawaran Saham Untuk Layanan Urut Dana Dengan Menggunakan Teknologi Informasi. Mitigasi risiko adalah strategi yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Hambatan penerapannya termasuk kurangnya informasi platform tentang

kesulitan mitigasi risiko dalam kegiatan crowdfunding. Operasi tersebut memiliki sejumlah potensi bahaya, antara lain kemungkinan hilangnya modal investor, penyimpangan dari strategi semula dalam strategi perusahaan, kegagalan operasional operator, dan lain-lain. Akibatnya, itu membuat sulit upaya untuk melindungi orang-orang yang terlibat. Mitigasi tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengurangi risiko jika peristiwa merugikan terjadi pada investor atau emiten. Namun, masih ada beberapa provider yang saat ini belum memberikan informasi yang relevan dengan informasi mitigasi risiko. Oleh karena itu harus disediakan bagi kita untuk saling belajar ilmu (Haddar & Rahadiyan, 2021).

Sistem Hukum OJK harus berhadapan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap upaya crowdfunding. Budaya hukum, dalam teori Friedman, mengacu pada bagaimana orang berinteraksi dengan hukum, nilai, ide, dan harapan. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan budaya hukum. Masyarakat akan mengembangkan budaya hukum yang lebih baik dan dapat mengubah sikapnya terhadap undang-undang yang ada saat mereka lebih memahami masalah hukum (Friedman, 2019). Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan tanda seberapa baik legislasi bekerja (Cruz & Peter, 2008).

Penulis mengklaim bahwa meskipun crowdfunding dimulai di Indonesia, hanya sedikit orang yang menyadarinya. Sangat penting bagi penyelenggara, dan tentunya perlu ada dukungan dari pemerintah, untuk memberikan pengetahuan dasar investasi, agar investor pemula tidak lengah, yang dapat mengakibatkan kerugian hukum bagi mereka, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegiatan penggalangan dana ini juga. tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna. Ini adalah metode penjangkauan lain yang digunakan untuk memberi tahu publik tentang inisiatif crowdfunding dan membantu mereka memahami kelebihan dan kekurangannya. Model literasi sosial yang ada belum berhasil menjangkau setiap anggota masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan munculnya lembaga penggalangan dana berbasis digital. Dengan adanya teknologi tersebut pada hakekatnya memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat melakukan segala sesuatu dengan mudah, namun dengan adanya kemudahan teknologi tersebut dapat menimbulkan tindak kejahatan. Karena sekarang semuanya dipermudah, juga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dengan mengumpulkan dana, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan seperti korupsi, pencurian data pribadi atau kejahatan lainnya. Penulis menganalisa perlunya

pemahaman masyarakat terhadap masalah ini. Masyarakat harus diedukasi agar mereka sadar akan manfaat dan risiko dari kegiatan crowdfunding (Bhawika, 2017).

KESIMPULAN

Hasil pemaparan di atas menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan hukum terhadap kegiatan crowdfunding belum berjalan maksimal. Masih ada ketidakjelasan hukum terkait kegiatan crowdfunding karena aturan perlindungan hukum yang diterapkan oleh OJK masih belum jelas. Peraturan OJK menetapkan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penanam modal (pengguna) akibat kecerobohan direksi, staf, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk penyelenggara. Namun, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan lain. pengguna tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan ini.. Dalam hal ini ternyata aturan OJK perlu lebih detail terkait dengan aturan yang bertanggung jawab. Atas dasar ini, tidak akan timbul kerugian akibat kesalahan yang disebabkan oleh tindakan pihak ketiga.

Dari pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara atau kemungkinan adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi investor. Badan hukum yang ada kekurangan detail yang berfungsi sebagai referensi dan upaya untuk melindungi pelaku dari crowdfunding. Selain itu, struktur

hukum yang ada saat ini berupa platform kegiatan crowdfunding dinilai masih belum jelas dalam hal pengurangan risiko dan pencegahan kejadian yang merugikan bagi pengguna. Individu yang kurang peduli akan pentingnya informasi. Kedua, rendahnya tingkat informasi masyarakat Indonesia membuat kegiatan crowdfunding ini terbilang baru, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kegiatan ini. Saya tidak mengerti risiko pelaku aktivitas. Crowdfunding pada hakekatnya karena kegiatan crowdfunding ini memang sangat berpotensi untuk membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik pasca resesi akibat pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2014). Some simple economics of crowdfunding. *Innovation Policy and the Economy*, 14(1), 63–97. <https://doi.org/10.1086/674021>
- Apriani, & Rani. (2019). *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish.
- Bhawika, G. W. (2017). Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v10i1.2355>
- Cruz, D., & Peter. (2008). *Comparative law in a changing world*. Routledge-Cavendish.
- Cumming, Douglas, & Hornuf, L. (2018). *The economics of crowdfunding*. Palgrave Macmillan.
- Darma, S. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(2), 160–166. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.441>
- de la Viña, L. Y., & Black, S. L. (2018). US Equity Crowdfunding: A Review of Current Legislation and A Conceptual Model of the Implications for Equity Funding. *Journal of Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1177/0971355717738600>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Haddar, S. Z. Al, & Rahadiyan, I. (2021). The Regulation Of Disclosure Principle In Equity Crowdfunding (A Comparison Between Indonesia And United States Of America). *Mimbar Hukum*, 37, 436–464.
- Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Irawati. (2020). Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. *Law Reform*.
- Josua, G. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Kallio, A., & Vuola, L. (2020). History of Crowdfunding in the Context of Ever-Changing Modern Financial Markets. In *Advances in Crowdfunding*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_10
- Lin, L. (2017). Managing the risks of equity crowdfunding: Lessons from China. *Journal of Corporate Law Studies*. <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1296217>
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Pribadi, C. (2020). Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK. 04/2018. *Indonesian Notary*.
- Rosmida. (2018). FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 113–129.
- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 154.
- Sobalely, & Pratama, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia*. Uajy.